



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut km.5 Telp/ Fax. (0536) 3231165 - (0536) 3231111
PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

PERJANJIAN KERJASAMA

No. W2-TUN6/175/KU.05.10/I/2021

**ANTARA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
DENGAN
DPC PERADI PALANGKA RAYA**

TENTANG

PEMBERIAN LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Januari tahun dua ribu dua satu (2021) di Palangka Raya, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **ADITYA APRIZA, S.H.**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, yang berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km. 5 Kota Palangka Raya – Kalimantan Tengah selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** ;
2. **NANANG SUJAHANTOPO, S.H.**, Ketua Dewan Pengurus Pusat Bantuan Hukum PERADI Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus Pusat Bantuan Hukum PERADI Palangka Raya yang beralamat di Jalan Temanggung Tilung Raya No.088 Kota Palangka Raya-Kalimantan Tengah, disebut sebagai **PIHAK KEDUA** ;

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk pemberian layanan Posbakum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya bagi pemberi Layanan Bantuan Hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam bentuk ;
 - a. Pemberian informasi, Konsultasi atau advis hukum ;
 - b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan ;
 - c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau Advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cumacuma.
2. Petugas Pemberi Layanan Hukum adalah Advokat/Sarjana Hukum yang bertugas di Pos Layanan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang ada di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ;
3. Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa Advokat sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1/2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

4. Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah lembaga bantuan dan konsultasi hukum dari unsur organisasi profesi Advokat, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham dan berkedudukan atau mempunyai kantor di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

1. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi tercapainya rasa keadilan yang sebesar-besarnya ;
2. Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip
 - a. Keadilan ;
 - b. Sederhana, cepat dan biaya ringan ;
 - c. Non Diskriminasi ;
 - d. Transparansi
 - e. Akuntabilitas ;
 - f. Efektifitas dan Efisiensi ;
 - g. Bertanggung jawab dan ;
 - h. Profesional ;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

1. Pelayanan Jasa Hukum dilakukan di ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
2. Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang disediakan oleh Pemberi Layanan Bantuan Hukum yang meliputi :
 - a. Pemberian informasi, Konsultasi atau advis hukum ;
 - b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan ;
 - c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau Advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cumacuma.
3. Pengaturan dan daftar Pemberi Layanan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam perjanjian kerjasama ini ;

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

1. Menyediakan sarana dan prasana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum, minimal berupa satu ruangan beserta meja dan kursi ;
2. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi Bantuan Hukum, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK, sesuai dengan anggaran dalam DIPA yang ada pada PIHAK PERTAMA ;
 - b. Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberi layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani.
3. Membuat jadwal hari kerja layanan bantuan hukum pada Pos bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
 4. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali ;
 5. Memberi sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila ternyata melanggar isi perjanjian ini, berupa :
 - 1) Teguran lisan ;
 - 2) Teguran tertulis ;
 - 3) Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama ;

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

1. Menunjuk petugas pemberi Layanan Bantuan Hukum di Posbakum dari Lembaga Bantuan Hukum yang dipimpinya ;
2. Melaksanakan pemberian jasa hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan ;
3. Memerintahkan petugas pemberi Layanan Posbakum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja ;
4. Menentukan jumlah Petugas Pemberi Layanan Posbakum yang akan ditugaskan di Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ;
5. Membuat daftar petugas pemberi Layanan Posbakum dan system pengaturan rotasi para petugas pemberi bantuan hukum serta mengajukannya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
6. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini ;
7. Membuat laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
8. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini;

BAB V MASA BERLAKU

Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perintah Kerja (SPK) dari Kuasa Pengguna Anggaran, dan berakhir pada akhir tahun anggaran berjalan serta dapat di tinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang ukuran-ukurannya diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku ;

BAB VI KRITERIA PETUGAS PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM

Pasal 7

PIHAK KEDUA menempatkan Petugas Pemberi Layanan Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Advokat ;
2. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan ;
3. Staf atau anggota yang nantinya bertugas di Posbakum Pengadilan yang bergelar minimal Sarjana Hukum ;
4. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata Kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama bertugas ada dibawah pengawasan seorang Advokat atau sarjana Hukum.

BAB VII MEKANISME PEMBERIAN LAYANAN

Pasal 8

1. Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan ;
2. Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan Tidak Mampu dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan ;
3. Pemberi layanan Posbakum Pengadilan akan mengkompilasi berkas perkara Penerima layanan Posbakum Pengadilan sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari :
 - a. Formulir permohonan ;
 - b. Dokumen persyaratan Tidak Mampu ;
 - c. Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan ;
 - d. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditanda tangani oleh Petugas Posbakum Pengadilan dan Penerima layanan posbakum Pengadilan.
4. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan ;
5. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang Pengadilan, maka petugas Posbakum pengadilan akan memberikan informasi mengenai procedure bantuan hukum di Pengadilan dan daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No,16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan atau Organisasi bantuan Hukum atau Advokat lainnya yang dapat memberikan bantaun hukum Cuma-Cuma ;

BAB VIII INDIKATOR KINERJA

Pasal 9

Indikator Kinerja petugas pemberi Layanan Hukum diukur melalui hal-hal sebagai berikut :

- a. Tingkat kepuasan pemohon Bantuan Hukum terhadap pelayanan yang diberikan ;
- b. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan ;
- c. Perbandingan jumlah Permohonan bantuan Hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya setiap bulannya ;

BAB IX KODE ETIK

Pasal 10

1. Petugas pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan di Pos Bantuan Hukum sebagai berikut ;

- a. Petugas pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada Penggugat dan Tergugat Intervensi dalam perkara yang sama ;
 - b. Petugas pemberi Layanan Posbakum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas ;
 - c. Petugas pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan memberikan keterangan dan atau sarana yang dapat menyesatkan pemohon Bantuan Hukum dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ;
 - d. Petugas pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya/imbalance tambahan dalam bentuk apapun dari pemohon Bantuan Hukum ;
 - e. Petugas pemberi Layanan Posbakum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa Advokat tertentu dan dari Kantor tertentu ;
 - f. Petugas pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan Jasa Hukum di Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini ;
 - g. Petugas pemberi Layanan Posbakum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat Pengadilan ;
 - h. Petugas pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan menyalahgunakan ruangan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam perjanjian kerjasama ini ;
 - i. Pemberi Jasa Hukum dilarang mengatas namakan dirinya sebagai bagian / petugas Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ;
2. Hubungan antara Petugas Pemberi Layanan Posbakum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai ;
 3. Petugas Pemberi Layanan Posbakum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan bertanggung jawab ;
 4. Petugas Pemberi Layanan Posbakum bertanggung jawab untuk memberikan informasi sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

BAB X KOORDINASI

Pasal 12

1. PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin;
2. Dalam melaksanakan pelayanan Pos Bantuan Hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK dapat berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/kota ;

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

1. PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun ;
2. PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ;

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 14

1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun Anggaran 2021 Nomor : DIPA-005.05.2.578844/2021 Tanggal 23 Nopember 2020 ;
2. Pembayaran imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ;
3. Pembayaran Imbalan Jasa kepada Pemberi layanan bantuan hukum diberikan melalui PIHAK KEDUA setiap satu bulan sekali pada setiap akhir bulan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN

Pasal 15

1. Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama ;
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan – perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini ;

BAB XIV PENUTUP

Pasal 16

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermateri cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ;
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

PIHAK KEDUA

Ketua Dewan Pengurus Pusat Bantuan Hukum
PERADI PALANGKA RAYA



NANANG SUJAHANTOPO, S.H.

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



ADITYA APRIZA, SH.
NIP. 19840422 200904 1 004